

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM WILAYAH  
BNN KOTA GORONTALO**

**Oleh  
NATASYA PATEDA  
H11-18-220**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TAHUN 2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNA**  
**NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM WILAYAH**  
**BNN KOTA GORONTALO**

**OLEH**

**NATASYA PATEDA**  
**NIM. H11.18.220**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyarat Penelitian Pada**  
**Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**  
**Disetujui Oleh Tim Pembimbing**  
**Pada Tanggal 2022**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**



**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**

**NIDN : 09080882031**

**PEMBIMBING II**



**JUPRI, S.H.,M.H.**

**NIDN : 0906018602**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNA**  
**NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM WILAYAH BNN KOTA**  
**GORONTALO**

OLEH:  
**NATASYA PATEDA**  
NIM : **H.11.18.220**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. DR. Darmawati S.H., MH           | Ketua   | (.....) |
| 2. Saharuddin, S.H., M.H            | Anggota | (.....) |
| 3. Albert Pede, S.H., M.H.          | Anggota | (.....) |
| 4. DR. Hijran Lahaling, S.H.I., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Jupri, S.H M.H                   | Anggota | (.....) |



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, SH, MH**  
NIDN : 0906037503

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Natasya Pateda**

**NIM : H1118220**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Analisis Hukum Mengenai Penyalahguna Narkotika Oleh Anak Dalam Wilayah BNN Kota Gorontalo** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh di skripsi ini

Gorontalo, 21 Mei 2022

pernyataan  
  
**NATASYA PATEDA**  
**NIM: H1118220**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat doa, bantuan maupun bimbingan serta kerja sama yang tulus dan ikhlas dari berbagai pihak, maka hal-hal yang menjadi hambatan maupun kesulitan yang ada dapat teratasi dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Ayah Rizky Pateda dan Ibu Faradela Muksin selaku kedua orang tua penulis yang tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan, kelancaran dalam menyusun Skripsi ini
2. Ibu DR. Hj. Yuriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom M.Kom sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, SE, M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak DR. Kingdom Makkulawuser S.H, M.H sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi serta Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Jupri, S.H M.H selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya membimbing Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Ibu Rakhma Hubu,S.Pd, M.H selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo yang telah mengizinkan peneliti dalam mengambil data dan dokumentasi.

14. Bapak Erwin Pakaya, S.Ikom selaku Kasi Pemberantasan Narkotika BNN Kota Gorontalo yang telah membantu dalam proses wawancara dan pengumpulan data Penulis dalam Skripsi ini.
15. Ibu Mulyati Imran, SKM selaku Kasih Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Gorontalo yang telah mengizinkan Penulis dalam mengambil data dan dokumentasi.
16. Ibu Rona Mopili, S.Kep selaku Kasi Rehabilitasi BNN Kota Gorontalo yang telah mengizinkan Penulis dalam mengambil data dan dokumentasi.
17. Bapak Andre Tahaku, selaku Staf BNN Kota Gorontalo yang telah membantu dalam proses wawancara dan pengumpulan data Penulis dalam Skripsi ini.
18. Terima kasih kepada Kakak Gledys Pateda dan Adik Cahyani Rizky Pateda yang menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan studi.
19. Terima kasih kepada kaka Cahniar Djamil yang sudah membantu berupa masukan dan bimbingan.
20. Sahabat-sahabat saya Nindy Utami, Febby Kasim, Anna Bunuiyo, Anggun Eksan, Ica Hamim, Andani Saleh, Ibu Puspa, Vita, Lia, Squad Tondano.
21. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan Skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi penulis.

Gorontalo, Mei 2022  
**Penulis**

**NATASYA PATEDA**



## ABSTRAK

**NATASYA PATEDA NIM: H1118220, *Analisis Hukum Mengenai Penyalahguna Narkotika Oleh Anak Dalam Wilayah BNN Kota Gorontalo*** dibimbing oleh Hijrah Lahaling dan Jupri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia.

Tujuan penelitian ini untuk (1) Mengetahui jenis penyalahguna narkotika oleh anak dibawah umur. (2) Mengetahui pengawasan BNN Kota Gorontalo dalam penanggulangan penyalahguna narkotika oleh anak dibawah umur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Jenis penyalahguna narkotika yang sering digunakan oleh anak yaitu Sabu, Inhalansia, dan Benzo. (2) Pengawasan yang dilakukan oleh BNN Kota Gorontalo dalam penanggulangan Narkotika oleh anak dibawah umur salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi keberbagai tempat khususnya di sekolah-sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: (1) Diharapkan Badan Narkotika Nasional di Kota Gorontalo memikirkan terobosan baru agar masyarakat Kota Gorontalo khususnya anak-anak terbebas dari bahaya narkotika. (2) Diharapkan agar Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo bukan hanya melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi saja akan tetapi memikirkan cara yang baru agar lebih menarik perhatian masyarakat di Kota Gorontalo agar masyarakat Kota Gorontalo lebih mudah menerima informasi tentang bahaya narkotika.

**KATA KUNCI : PENYALAHGUNA, NARKOTIKA, ANAK.**

## **ABSTRACT**

### **NATASYA PATEDA. H1118220. THE LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN AS NARCOTIC ABUSERS UNDER THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF GORONTALO CITY**

*The research method used in this study is empirical legal research or legal research methods that employ empirical facts taken from human behavior. The study aims to: (1) determine the types of narcotics abused by minors. (2) find the supervision of the National Narcotics Agency of Gorontalo City in overcoming narcotics abuse by minors. The results of this study indicate that: (1) The types of narcotics abuse often used by minors are methamphetamine, inhalants, and benzos. (2) The supervision carried out by the National Narcotics Agency of Gorontalo City in dealing with narcotics abuse by minors. One of which is by holding outreach activities in various places, especially in schools. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) It is hoped that the National Narcotics Agency of Gorontalo City should consider breakthroughs so that the people of Gorontalo City, especially children, are free from the dangers of narcotics. (2) It is hoped that the National Narcotics Agency of Gorontalo City should not only provide counseling or socialization. It should concern more with new ways to attract people's attention in Gorontalo City so that they more easily receive information about the dangers of narcotics.*



**Keywords:** *abusers, narcotics, children*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	8
2.1.1 Pengertian Narkotika.....	8
2.1.2 Jenis dan Penggolongan Narkotika .....	11s
2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika .....	14
2.1.4 Bahaya dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika .....	16
2.2 Anak Dibawah Umur .....	18
2.2.1 Pengertian Anak .....	18
2.2.2 Hak-hak Anak .....	22
2.2.3 Kenakalan Anak .....	25
2.3 Sanksi Dalam Hukum Pidana dan Sanksi Terhadap Anak Dibawah Umur.....	27

2.3.1 Hukum Pidana.....	27
2.3.2 Sanksi Hukum .....	31
2.3.3 Sanksi Terhadap Anak .....	32
2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak Dibawah Umur .....	34
2.5 Kerangka Pikir .....	38
2.6 Definisi Operasional.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis penelitian .....	41
3.2 Objek Penelitian .....	41
3.3 Lokasi Penelitian.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.5 Populasi dan Sampel .....	41
3.5.1 Populasi .....	41
3.5.2 Sampel.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Jenis Penyalahguna Narkotika .....	43
4.1.1 Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan .....	43
4.1.2 Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....	52
4.2 Pengawasan BNN Kota Gorontalo Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak .....	54

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
Kesimpulan .....	67
Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau aktifitas manusia harus berdasarkan peraturan hukum serta norma-norma yang berlaku. Hukum berisi tentang segala peraturan yang mengatur segala sesuatu kegiatan manusia untuk mengatur tingkah laku manusia. Tanpa adanya keberadaan hukum, maka tidak bisa dibayangkan akan jadi apa negara kita ini.<sup>1</sup>

Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya.<sup>2</sup>

Marsaid mengutip pengertian anak dalam kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2016.)

<sup>2</sup>Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2017

dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>3</sup>

Adapun pengertian anak dalam konvensi tentang hak-hak anak menyatakan bahwa :<sup>4</sup>

*For the purpose of the present convention, a child means every human being below the age 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*

(Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Dalam dunia medis, narkotika banyak digunakan khususnya dalam pembiusan sebelum pasien dioperasi, mengingat di dalam narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun dalam perkembangan zaman, tren remaja dan kemajuan teknologi, narkotika yang awalnya hanya digunakan untuk keperluan medis sebagai obat bius dan penghilang rasa sakit atau rasa nyeri namun sekarang banyak disalahgunakan untuk hal-hal yang erminol.<sup>5</sup> Didalam ketentuan dan aturannya juga jelas disebutkan bahwa, narkotika hanya dapat digunakan

---

<sup>3</sup> Marsaid, *Perlindungan Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, (Palembang : NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 63

<sup>5</sup> Siti Rahmawati, “*Rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika oleh panti sosial pamardi putra dalam perspektif tujuan pemindaan islam*” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>6</sup>

Kejahatan narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu :

- supremasi hukum (*supremacy of law*),
- kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan
- penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)<sup>7</sup>

Efek dari narkoba salah satunya adalah stimulan, stimulan tersebut meliputi kokain, ganja, tembakau, kafein, *anabolicsteroids*, *amphetamines*, *hallucinogenic amphetamines* (golongan ekstasi), dan tembakau. Stimulan berkerja untuk meningkatkan fungsi kerja otak, sehingga yang mengonsumsi menjadi lebih waspada, tidak mudah capek atau kelelahan, serta yang mengonsumsi narkoba tersebut merasa

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Narkoba (UU RI No.35 th.2009) pasal 7

<sup>7</sup> Akhmad Ali, 2018, *Menguak Realitas Hukum*, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 12.



hatinya lebih tenang.

Dengan kondisi psikis seperti ini, individu dapat memperpanjang waktunya untuk beraktifitas. Stimulan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kegelisahan, kecemasan, bahkan untuk stimulan tertentu psikis hilangnya kontak dengan realitas yang ditandai oleh kecurigaan ekstrem individu lain akan menyakitinya.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak bermaksud untuk pengobatan, akan tetapi ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebihan secara tidak teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Karena pengaruh itulah narkotika disalahgunakan. Sifat pengaruh itu sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, orang tersebut menggunakan narkotika itu lagi. Karena itu narkotika bersifat ketergantungan. Kecanduan dan ketergantungan tidak berlangsung seketika, akan tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan, yaitu : pola coba-coba, pola pemakaian sosial, pola pemakaian situasional, pola kebiasaan, dan terakhir pola ketergantungan. Pada proses orang menjadi ketergantungan, pada tahap awal pemakaian masih dapat menghentikannya. Namun setelah terjadi ketergantungan, seseorang sulit pulih, sekeras apapun ia berusaha, kecuali ia menghentikan sama sekali pemakaiannya. Saat ia mencoba untuk menghentikan pemakaian akan

---

<sup>8</sup> Reza Indra Amriel “*Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkotika*” hal 52

terjadi gejala putus zat. Gejala putus zat adalah gejala yang timbul jika pemakaian zat dihentikan tiba-tiba atau dikurangi dosisnya. Berat ringannya gejala putus zat tergantung pada zat narkotika, dosis yang digunakan, serta lama pemakaiannya. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin berta gejala sakitnya.<sup>9</sup>

Penyalahgunaanarkotika biasanya terjadi pada anak dibawah umur karena adanya emosi yang tidak stabil dan belum bisa berpikir dengan baik serta gampang terpengaruh dengan lingkungan memicu anak dibawah umur tersebut rentan terjerumus dalam penyalahgunaanarkotika.<sup>10</sup>

Munculnya penyimpangan perilaku pada anak dibawah umur biasanya berawal dari rasa penasaran, rasa ingin mencoba-coba sesuatu yang dianggap baru, ikut-ikutan dengan teman, serta lingkungan yang tidak sehat. Hal-hal tersebut dapat mendorong anak untuk menggunakan narkotika, oleh sebab itu apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat akan berakibat anak itu tidak akan memiliki masa depan bahkan yang lebih parahnya lagi dapat membahayakan nyawa anak tersebut.

Salah satu cara jika anak sudah ketergantungan atau kecanduan dengan narkotika upaya penanggulangan dan penyembuhannya adalah anak tersebut harus mengikuti proses penyembuhan dengan cara rehabilitasi seperti pada undang-undang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 pasal 54, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaanarkotika

---

<sup>9</sup> Faza abdani auni robbi, Hencystefa Irawan, Yuri amintory adam “*Makalah Narkoba Penghancur Generasi Muda*”

<sup>10</sup> Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2013. Hlm 49

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>11</sup>

Kasus narkoba di Provinsi Gorontalo Pada tahun 2019 anak dibawah umur yang mengkonsumsi narkoba sebanyak 8 orang, pada tahun 2020 sebanyak 6 orang, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 13 orang.<sup>12</sup>

Data diatas sangat jelas menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus narkoba yang terjadi pada anak dibawah umur mengalami penurunan dan peningkatan, hal ini sangat disayangkan harus terjadi pada anak dibawah umur.

Penyalahguna narkoba sebagaimana yang terjadi setiap tahun ini adalah masalah yang sangat serius dan kompleks dilihat dari faktor penyebabnya maupun akibat penyebab.

Dilihat dari kasus narkoba yang terjadi di Provinsi Gorontalo menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM WILAYAH BNN KOTA GORONTALO” untuk mendapatkan informasi dan data kasus narkoba pada anak dibawah umur yang semakin mengkhawatirkan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana jenis penyalahguna narkoba oleh anak dibawah umur ?

---

<sup>11</sup> Rahman Amin. “*Tujuan Kriminologis tindak Pidana penyalahgunanarkoba oleh remaja*” contoh proposal skripsi hukum pidana, Kamis, 08 Januari 2015

<sup>12</sup> BNN Kota Gorontalo (Prevalensi pengguna narkoba anak di bawah umur), 26 Oktober 2021

2. Bagaimana pengawasan BNN Kota Gorontalo dalam penanggulangan penyalahguna narkotika oleh anak dibawah umur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari peneslitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui jenis penyalahguna narkotika oleh anak dibawah umur.
2. Mengetahui pengawasan BNN Kota Gorontalo dalam penanggulanganpenyalahguna narkotika oleh anak dibawah umur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi sumbangan yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang analisis hukum penyalahguna narkotika oleh anak dibawah umur.
2. Digunakan sebagai data dasar penyusunan laporan kasus narkotika oleh anak dibawah umur BNN Kota Gorontalo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum tentang Narkotika**

##### **2.1.1 Pengertian Narkotika**

Narkotika diartikan sebagai zat atau berupa obat yang sering digunakan karena bermanfaat untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu.<sup>12</sup> Namun jika disalahgunakan atau digunakan secara berlebihan serta tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal bahkan dapat merugikan bagi orang-orang atau masyarakat khususnya anak dibawah umur hal tersebut ada dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Penurunan kesadaran, sering berhalusinasi, bahkan menimbulkan daya rangsang serta ketergantungan adalah efek dari penggunaan narkotika yang merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis.

Dari banyaknya pengertian narkotika, ada beberapa pandangan mengenai pengertian narkotika menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut:

- a) Sudarto, mengemukakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang artinya terbius sehingga tidak Merasakan apa-apa bahkan hilangnya kesadaran pada penggunaanya.

---

<sup>12</sup> Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknik Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat Umum*, (Jakarta Timur : BNN RI,2012), h.11.

- b) Smith kline dan French Clinical Staff, menggambarkan definisi mengenai narkotika yaitu zat-zat atau obat-obatan yang mampu menghilangkan kesadaran, pembiusan, bahkan mengganggu fungsi susunan syaraf inti disebabkan oleh zat-zat yang terkandung dalam narkotika tersebut. Beberapa zat yang terbuat dari candu yaitu morphine, codein, methadone. maka dari itu narkotika diartikan sebagai hal yang candu.

Di amerika serikat biro bea dan cukai mengemukakan di dalam bukunya yang berjudul "*narcotic identification manual*", yang berisi bahwa narkotika ialah zat dan obat-obatan yang dihasilkan dari narkotika sintetis serta narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, cocain, codein, heroin, dan hasisch.<sup>13</sup>

- c) Oakley Rey di dalam bukunya *Drugs, society, and human behavior* Oakley mengemukakan bahwa obat yang diproduksi dan diperjual belikan secara ilegal kepada masyarakat umum merupakan narkotika. Obat tersebut hanya dapat digunakan terhadap seseorang yang memiliki penyakit tertentu dan digunakan dengan izin dari pihak kesehatan dengan pengawasan yang ketat.<sup>14</sup>

- d) Al- Ahmady Abu An- Nuur, mengungkapkan bahwa narkotika ialah zat yang digolongkan sejenis minuman khamar, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya

---

<sup>13</sup> Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), h.17-18

<sup>14</sup> Oakley Rey dan Charles Ksir, *Drugs, society, and human behavior*, (New York: Mc Graw Hill Higger Education, 2014), h. 96

dikonsumsi oleh manusia, yang dapat melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.<sup>15</sup>

- e) Gardon mengemukakan bahwa penyalahgunaan adalah masalah yang berkaitan langsung dengan seseorang yang ada hubungannya dengan narkoba. Masalah tersebut biasa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Hal ini selaras dengan definisi dari kementerian sosial yang menyebutkan penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan seseorang diluar tujuan pengobatan atau ilmu pengobatan.
- f) Yunita mengatakan penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non-medis yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya.<sup>16</sup>
- g) Mengikut ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

### **2.1.2 Jenis dan penggolongan Narkoba**

Jenis-jenis narkoba sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba digolongkan menjadi:

- a. Narkoba golongan I : Narkoba tidak dipergunakan dalam bidang terapi hanya dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.79-80

<sup>16</sup> Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Makassar: Alauddin university pers, 2014), hl.45-146

karena memiliki potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan seperti *tanaman papaver somniferum L*, *opium mentah*, *opium masak*, *tanaman koka*, *daun koka*, *kokain mentah*, *kokain*, *tanaman ganja*, *tetrachydrocannabinol*.

- b. Narkotika golongan II : Narkotika digunakan sebagai pengobatan alternative terakhir yang sangat berkhasiat dan digunakan sebagai terapi atau sebagai tujuan pengembangan ilmu akan tetapi mempunyai potensi yang tinggi dan dapat mengakibatkan ketergantungan, seperti *alfasetilmetadol*, *alfametadol*, *alfaprodina*, *alfentanil*, *allilprodina*, *betametadol*, *dimenoksadol*, *benzetidin*.
- c. Narkotika golongan III : Narkotika digunakan sebagai pengobatan yang berkhasiat yang sering digunakan untuk terapi dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang hanya memiliki potensi ringan, akan tetapi tetap mengakibatkan ketergantungan, seperti *asetildihidrokodeina*, *dekstropoksifena*, *etilmorfina*, *nikodikodina*, *polkodina*.

Menurut Moh. Taufik Makkarao, berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai karakteristiknya masing-masing yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat apabila terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut :

- a. *Opium* atau yang biasa disebut dengan candu, *Papaver Somniferum* adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang berasal dari candu, candu atau



*opium* juga sering dikatakan dengan nama lain yaitu *madat*. Bagian yang memiliki manfaat dari tanaman ini adalah bagian getahnya yang diambil dari buah tanaman tersebut. Narkotika jenis candu atau *opium* memiliki pengaruh *tranquilizers* dan *hypnotics* karena termasuk jenis *depressants*. *Depressants*, yaitu merangsang system syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

- b. *Morphine* merupakan zat utama yang memiliki khasiat narkotika yang ada pada candu mentah, proses pengolahannya dilakukan secara kimia . Jenis narkotika ini termasuk jenis narkotika yang sangat berbahaya dan mempunyai reaksi yang relative cepat, seseorang yang mengkonsumsi atau dikatakan pecandu, akan memiliki rangsangan yang diinginkannya dan selalu membutuhkan tambahan dosis yang lama-kelamaan dapat membahayakan jiwanya sendiri. Bahan lain seperti tepung kina, tepung gula, dan tablet APC yang dihaluskan sering dicampur dengan bahan *morphine* yang dilakukan dalam penjualan di farmasi.
- c. *Heroin*, berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti yang telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *morphine*, dan *opium*. *Heroin* biasa juga disebut dengan kata lain yaitu *putau*. Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi dengan dosis yang lebih, bahkan bisa menyebabkan kematian seketika.
- d. Ganja merupakan jenis tumbuhan rumput bernama *cannabis*

*sativa* yang berasal dari daun-daun dan bunga. *Mariyuana* adalah sebutan lain dari ganja. *Hashish* yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa* sejenis dengan *mariyuana*. Efek ganja bahkan tidak lebih kuat dari *hashish*. Narkotika sintetis atau buatan adalah jenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia dengan cara *farmakologi* yang sering dikatakan dengan istilah *NAPZA*. Narkotika Alkohol Psikotropika (*NAPZA*) dan Zat Adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh pada fungsi otak sehingga dapat mengakibatkan berubahnya perilaku, pikiran, persepsi, perasaan dan kesadaran.<sup>17</sup>

### **2.1.3 Faktor–Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika**

Pada umumnya secara keseluruhan faktor–faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut :

#### **a. Faktor Internal Pelaku Narkotika**

- 1) Setiap orang memiliki perasaan egois, sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, kadang ada rasa egois yang sering muncul dan rasa egois tersebut dapat mendorong perasaan untuk menikmati apa yang dihasilkan dari narkotika tersebut.
- 2) Memiliki sifat ingin bebas, sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan

---

<sup>17</sup> Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), h.21-27

masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang dihipnotis beban pemikiran dan perasaan.

- 3) Kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi dan diatasinya.
- 4) Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

#### b. Faktor Eksternal Pelaku Narkotika

Faktor eksternal penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan ekonomi, pada dasarnya keadaan ekonomi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu keadaan ekonomi yang baik & keadaan ekonomi yang kurang baik atau miskin. Dalam hubungannya menggunakan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong pada kelompok ekonomi yang baik bisa mendapatkan keinginan untuk mengetahui, menikmati, bahkan mendapatkan narkotika secara mudah. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit bisa melakukan hal tadi, namun kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang keadaan ekonominya baik.

- 2) Pergaulan dalam lingkungan, pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan

sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Tiga lingkungan yang disebutkan di atas adalah lingkungan yang bisa memberikan pengaruh buruk atau negative kepada seseorang, yang berarti interaksi yang dilakukan di dalam lingkungan tersebut dapat berakibat terjadinya perbuatan yang baik maupun sebaliknya.

3) Kurangnya pengawasan, pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Disini keluarga merupakan inti dari masyarakat setidaknya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat pada perbuatan yang tergolong tindak pidana narkotika.<sup>18</sup>

#### **2.1.4 Bahaya dan akibat penyalahgunaan Narkotika**

Narkotika dapat bersifat membahayakan pribadi bagi yang mengkonsumsi maupun dapat mempengaruhi lingkungan bahkan bahaya sosial kepada masyarakat. Sifat pribadi terbagi menjadi dua sifat, yaitu sifat pribadi secara umum dan sifat pribadi secara khusus, secara umum gejala-gejala yang dapat timbul karena adanya efek konsumsi narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Euphoria, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan sipemakai (biasanya efek ini masih

---

<sup>18</sup> Ibid, h.48-56

dalam penggunaan narkoba dalam dosis yang tidak begitu banyak).

- b. Delirium, keadaan dimana terjadi penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan pada si pemakai narkoba yang berakibat pada gangguan gerakan anggota tubuh si pemakainya (biasanya pemakaian dosis lebih banyak dari pada keadaan euphoria).
- c. Hallusinasi, suatu keadaan dimana si pemakai narkoba mengalami “ khayalan “, misalnya melihat dan mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
- d. Weakness, kelemahan yang dialami fisik atau psychis atau kedua-duanya.
- e. Drowsiness, kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, dan mengantuk.
- f. Coma, keadaan paling fatal yang dapat mengakibatkan kematian

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap si pemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkoba itu sendiri dapat menimbulkan efek-efek sebagai berikut:

- a. *Heroin*, dapat menimbulkan tampak mengantuk, bicara cadel dan apatis, jalan sempoyongan dan gerak melamban, daya ingat dan perhatian terganggu, tubuh menjadi kurus, pucat dan kurang gizi.
- b. *Ecstasy, Methamphetamine* dapat menimbulkan denyut jantung dan nadi bertambah cepat, gerak anggota badan tak terkendali, kemampuan berempati meningkat, keintiman bertambah dan rasa

percaya diri meningkat, penglihatan kabur, dan berhalusinasi.

- c. *Ganja*, dapat menimbulkan kedua mata merah dan mulut kering, banyak keringat, kecemasan dan kecurigaan bertambah, nafsu makan bertambah, *euphoria*, apatis, dan perasaan waktu berjalan lambat.
- d. *Sedativa/Hipnotika*, dapat menimbulkan banyak bicara, pengendalian diri berkurang atau melemah sehingga mudah tersinggung dan terlibat perkelahian.

Bagaimanapun penyalahgunaan narkoba, bahaya dan akibat sosial akan lebih besar dibanding bahaya yang bersifat pribadi. Karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara dimasa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, meningkatnya kriminalitas, serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.<sup>19</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur**

### **2.2.1 Pengertian Anak Dibawah Umur**

Anak adalah aset bangsa yang mempunyai sifat khusus dan potensi yang harus diperhatikan dan dilindungi dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Anak dibawah umur adalah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak,

---

<sup>19</sup> Ibid, h.48-56

<sup>20</sup> Marwan Sertiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. kata sambutan.

kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (pasal 1 *conference at the rights of the child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>

J.E. Sahetapi, kriteria anak dibawah umur atau belum dewasa adalah sebagai berikut :

- a. Dibawah umur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun
- b. Belum menikah, ketika telah menikah sebelum berumur 18 tahun artinya dia telah dewasa dan jika pernikahannya cerai sebelum dia berumur 18 tahun, maka dia bukan merupakan anak dibawah umur akan tetapi dia sudah dianggap dewasa.
- c. Belum bisa hidup mandiri dan masih membutuhkan pengawasan orang tua.<sup>22</sup>

Sistem peradilan pidana anak, di dalam UU Nomor. 11 tahun 2012 memiliki beberapa pengertian anak, yang pertama anak yang bermasalah dengan hukum, yang kedua anak yang menjadi korban tindak pidana, dan yang ketiga anak yang menjadi saksi tindak pidana menurut (pasal 1 angka 2 Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) berikut beberapa penjelasannya :

- a. Anak yang bermasalah dengan hukum biasa dikatakann anak yang telah berumur 12 tahun, akan tetapi umurnya belum mencapai 18 tahun yang berkaitan dengan tindak pidana menurut (pasal 1 angka

<sup>21</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), h.5.

<sup>22</sup> Alamsyah Citra Negara, "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak, Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h.36.

3 UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

- b. anak yang merupakan korban tindak pidana adalah anak yang menjadi korban yaitu anak yang umurnya belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 Undang - undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>23</sup>
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberi keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

(pasal 1 angka 5 UU Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Ada beberapa tahapan pada perkembangan dan pertumbuhan yang biasanya digolongkan. penggolongan itu berdasarkan paralelitas. tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik anak dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. dari penggolongan itu dapat dibagi dalam tiga tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai anak kecil dan masa

---

<sup>23</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 39-40.



perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi–fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak–anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

- b. Tahap kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak – kanak, dimana digolongkan kedalam dua periode yaitu masa anak sekolah mulai dari usia 7 sampai 14 tahun adalah periode intelektual dan masa remaja/ pra–pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.
- c. Tahap ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.<sup>24</sup>

### **2.2.2 Hak – Hak Anak Dibawah Umur**

Pada tanggal 20 november 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa– Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang hak–hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi Ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak–anak. Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak–hak anak, yaitu :

- a. Anak berhak menikmati semua hak–haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak–haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna

---

<sup>24</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2018), h.7.

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

- b. Anak mempunyai hak mendapatkan kesempatan yang dijamin oleh hukum dan memperoleh perlindungan khusus atau dari sarana lain, agar anak tersebut dapat mengembangkan diri secara moral, kejiwaan, spiritual, fisik, dan lingkungan masyarakat yang sehat, sehingga memiliki kebebasan dan harkatnya secara normal. Bahkan tujuan yang dituangkan kedalam hukum bahwa diri anak merupakan pertimbangan utama yang penting dalam hukum.
- c. Sejak lahir anak memiliki hak untuk mendapatkan nama dan kebangsaan.
- d. Anak dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat karena Anak mempunyai hak akan hal itu . oleh karena itu sebelum dan sesudah anak itu lahir sudah ada perlindungan serta perawatan yang dikhususkan bagi anak dan ibu. Anak juga punya hak memperoleh gizi yang cukup, pelayanan kesehatan, rekreasi bahkan perumahan.
- e. Anak yang memiliki kekurangan atau cacat dari cacat fisik, cacat mental bahkan kedudukan sosialnya lemah yang diakibatkan oleh alasan keadaan tertentu harus mendapatkan perlakuan, pendidikan yang layak dan perawatan yang khusus.
- f. Agar supaya anak memiliki kepribadian yang baik serta dapat

tumbuh bahagia dan harmonis, anak harus memperoleh kasih sayang, cinta, bahkan pengertian sejak dini. anak seharusnya dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak yang masih berusia belum mencapai lima tahun tidak dibolehkan atau tidak disarankan hidup berpisah dari orang tuanya terutama dari ibunya. Masyarakat dan khususnya untuk anak yang tidak mempunyai sanak keluarga dan untuk anak yang kurang mampu diharapkan agar pemerintah atau pihak-pihak lain dapat memperhatikan dengan memberikan bantuan biaya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- g. Anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang wajib secara gratis setidaknya sampai ditingkat sekolah dasar. Anak harus memperoleh perlindungan yang baik agar bisa meningkatkan ilmu pengetahuan pada umumnya, anak juga harus memiliki kesempatan yang setara dan sama agar dapat mengembangkan dan menyalurkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan rasa tanggungjawab sosialnya dan bahkan tanggung jawab moralnya, agar anak tersebut bisa menjadi bagian dari masyarakat yang berguna. Mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan harus menjadikan anak ini sebagai pedoman yang penting untuk diperhatikan. Orang tua adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab atas anak tersebut. Anak harus memperoleh kesempatan untuk bermain dan

berekreasi yang bertujuan untuk pendidikan dan pemerintah serta masyarakat adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini agar terlaksana dengan maksimal.

- h. Anak sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungan, maka dari itu anak harus didahulukan dalam keadaan apapun.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan, anak tidak boleh dijadikan subyek perdagangan, anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, anak tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j. Ada beberapa bentuk diskriminasi, mulai dari diskriminasi agama, sosial, maupun bentuk diskriminasi lainnya. Maka dari itu anak harus dijaga dan dilindungi dari bentuk-bentuk perbuatan diskriminasi. anak harus dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang, toleransi, dan persahabatan, persahabatan antar bangsa serta persaudaraan semesta dengan rasa yang penuh kesadaran bahwa bakat dan tenaganya bermanfaat bagi sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam undang - undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 undang – undang No.4 tahun 1979 menentukan :

“ kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak “. <sup>25</sup>

### 2.2.3 Kenakalan Anak Dibawah Umur

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *Young* , anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *Doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, dan lain-lain. <sup>26</sup>

Istilah kenakalan anak pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang peradilan bagi anak dinegara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekan pada segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpan dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

R. Kusumo Setyonegoro, dalam hal ini mengemukakan

---

<sup>25</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.54-56.

<sup>26</sup> Ibid, h. 40-46

pendapatnya tentang *Juvenile Delinquency* antara lain sebagai berikut.

“ Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut criminal”.<sup>27</sup>

William G. Kvaraceus, mengatakan: *Most statues point out that delinque behavior contitues a violation of the law or municipal ordinance by a uoung person under a certain age*,<sup>28</sup> Artinya: status yang menunjukkan perilaku kenakalan anak pada *delinquency contitues* ialah pemuda dibawah usia tertentu yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi digunakan mengenai istilah anak nakal, namun pada pasal 1 angka 3 itu sendiri menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2018), h.9.

<sup>28</sup> William C. Kvaraceus, *Dynamics of Delinquency*, (Colombus: E.Merrils Books, 2016), h.31

<sup>29</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.68

## 2.3 Sanksi dalam Hukum pidana dan sanksi terhadap anak di bawah umur

### 2.3.1 Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk memformulasikan sekumpulan aturan yang didalamnya mengandung hal-hal perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan ancaman sanksi hukuman apabila larangan tersebut dilanggar.<sup>30</sup>

Soedarto, Hukum Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana, sengaja agar diberikan sebagai nestapa. Dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan – perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.<sup>31</sup>

Alf Ross, menyatakan bahwa hukum pidana adalah *punishment is*

---

<sup>30</sup> Aims, dkk., *Hukum Pidana*, (Malang: Setara press, 2016), h.50.

<sup>31</sup> Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Makassar: Mitra wacana media, 2014), h.191.

*that social response on rule.*<sup>32</sup>( hukuman merupakan respon sosial dari aturan)

- *Occur where there is violation of a legal rule.* (terjadi dimana ada pelanggaran aturan hukum)
- *Is imposed and carred out by authorized persons on behalf of the legal other to which the violated rule belongs.* (diberikan dan dikenakan hukuman oleh pihak yang berwenang atas aturan yang dilanggar)

Moeljatno, Hukum Pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukuman yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturanuntuk sebagai berikut :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar aturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Selanjutnya Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan Hukum Pidana materil dan Hukum Pidana formil sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Alf Ross, *On quilt, Responsibility and Punishment*, (London: steven and sons Ltd, 2015), h.39

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta, 2018), h.5.



“ Hukum Pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum Pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.<sup>34</sup> Hukum Pidana formil ini biasanya disebut “ Hukum Acara Pidana “ yang dalam bahasa belanda di istilahkan dengan *strafprocesrecht*, sedangkan dalam bahasa inggris di istilahkan dengan *criminal proesdure*.<sup>35</sup>

Selain pembagian hukum pidana yang telah dijelaskan diatas, Simons membagi hukum pidana atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale*.

Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman, yang disebut *ius poeniendi*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung Asas – *Theori - Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.2.

<sup>35</sup> Aims, dkk, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara press, 2016), h.3.

<sup>36</sup> Simons, *Geschiedenis van het wetboek van strafrecht*, (Batavia: Noorhoff, 2015), h.11

### 2.3.2 Sanksi Hukum

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.<sup>37</sup> Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.<sup>38</sup> Sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang-Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.<sup>39</sup> Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>40</sup> Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan menekan unsur pembalasan yang dibebankan

<sup>37</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.23

<sup>38</sup> Reynaldi J, 2013, *sanksi hukum*, <http://unhaslaw.blogspot.com/2013/09/penjelasan-mengenai-sanksi-hukum/> (diakses 23 juni 2016, 16.00 WITA).

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa media, 2013), h.79.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta, 2018), h.185

kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita tidak boleh memukuli seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang-barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk melunasi utangnya, dan lain – lainnya. Tindakan seperti itu adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>41</sup>

### **2.3.3 Sanksi terhadap Anak**

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, setidaknya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Secara umum dalam Undang – Undang Sistem peradilan pidana anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS,

---

<sup>41</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.24-25

pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.<sup>42</sup>

#### **2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak Dibawah Umur**

Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak baik sebagai tersangka,

---

<sup>42</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.156-162

terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak ini diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembinaan setelah menjalani pidana (pasal 1 angka 1 UU SPPA). Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan pidana anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum. Secara internal dilingkungan peradilan umum dapat ditunjuk Hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental, dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak.

Pasal 2 UU SPPA menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap

pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Undang-Undang pengadilan anak dalam pasal-pasalanya juga menganut beberapa asas yang membedakan dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembatasan umur (pasal 1 angka 3 UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Ruang lingkup masalah dibatasi, masalah yang diperiksa disidang pengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain diluar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.
- c. Ditangani pejabat khusus, perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut Umum anak, dan Hakim anak.
- d. Peran pembimbing kemasyarakatan, UU SPPA mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan
- e. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu


Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum tidak memaknai Toga.

- f. Keharusan *splitsing*, anak tidak boleh disidangkan/ diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer
- g. Acara pemeriksaan tertutup, acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat 3 KUHAP dan pasal 54 UU SPPA)
- h. Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak yakni Hakim tunggal. Namun apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. (Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 UU SPPA) perkara dapat diperiksa dengan Hakim Majelis.
- i. Masa penahanan lebih singkat, masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU SPPA dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- j. Hukuman lebih ringan, hukuman yang dijatuhkan terhadap anak (Pasal 69–83 UU SPPA), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak adalah 10 tahun (Pasal 81 ayat 6 UU SPPA). Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan anak.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid, h.84-108

## 2.5 Kerangka Pikir





## 2.6 Definisi Operasional

1. Anak dibawah umur adalah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hokum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.
2. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.
3. Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan.
5. Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau melawan hukum.
6. Rehabilitasi adalah salah satu bentuk dari pemindaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan.
7. Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi, atau mengarahkan.

8. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.
9. Bentuk penyalahgunaan yaitu meliputi pemakai, pengedar dan memberikan kepada orang lain untuk di konsumsi. Serta penggunaan secara terus menerus dan berlebihan.
10. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Negara Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Negara dibidang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.
11. Sabu memiliki nama lain methamphetamine, jenis narkoba ini bersifat adiktif dan bekerja memengaruhi sistem saraf.
12. Benzo adalah jenis obat yang memiliki efek sedatif atau menenangkan yang digunakan untuk membantu dalam menenangkan pikiran dan melemaskan otot-otot.
13. Inhalansia adalah suatu zat kimia senyawa organik cair yang mudah menguap, inhalansia biasa digunakan sebagai zat pelarut pada berbagai jenis produk untuk kebutuhan rumah tangga seperti lem, cat, tiner, hairspray, pengharum ruangan dan lain sejenisnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>42</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur”

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu melakukan wawancara bersama anggota BNN Kota Gorontalo
2. Data sekunder yaitu Studi dokumen/ kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

#### **3.5 Populasi dan Sampel**

##### **3.5.1 Populasi**

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya. Berdasarkan data diatas yang

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2014, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

menjadi populasi untuk penelitian ini adalah anggota BNN Kota Gorontalo yang ditugaskan dalam pemberantasan dan rehabilitasi.<sup>43</sup>

### **3.5.2 Sampel**

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 4 orang anggota Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo.<sup>44</sup>

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara (Interview) melakukan tanya jawab kepada anggota BNN Kota Gorontalo terkait mengenai penelitian.
2. Daftar Pertanyaan (kuisioner) menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian untuk mengumpulkan data.
3. Observasi yaitu melakukan penelitian serta turun langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah yang ada di lapangan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dikelola secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan memandang mutu peraturan perundang undangan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yakni dalam pemberian sanksi penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur kemudian data dipaparkan dalam uraian kata-kata secara deskriptif

---

<sup>43</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta 2015 h.43

yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Jenis Penyalahguna Narkotika**

##### **4.1.1 Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan**

Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (putauw) petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis, dan kokain. Sedangkan jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumolid, lexotan, pil koplo, BK, termasuk LSD, Mushroom. Zat adiktif lainnya disini adalah bahan/zat bukan Narkotika & Psikotropika seperti alcohol, etanol atau methanol, tembakau, gas/lem yang dihirup (Inhalansia) maupun zat pelarut (solven). Adapun jenis-jenis Narkotika yang sering digunakan sebagai berikut :<sup>44</sup>

##### **a) Sabu-sabu**

Sabu-sabu merupakan komoditas baru yang sedang laris. Zat ini mempunyai nama kimia Methamphetamine yang mempunyai keasaman sifat dengan ekstasi yang sama-sama tergolong dalam zat psikotropika stimulasi otak yang menyebabkan ketergantungan. Segmentasi pasar dan sabu-sabu adalah para eksekutif, professional dan para selebritis.

---

<sup>44</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, Erlangga, Semarang, 2010, hl.28.

Penggunaan sabu-sabu dapat menyebabkan perubahan struktural dan fungsional pada otak yang menyebabkan gangguan emosi dan memori. Sabu-sabu memberikan efek menyenangkan pada penggunanya. Ini biasa terjadi karena saat mengonsumsi sabu-sabu, tubuh akan melepaskan neurotransmitter dopamin dalam jumlah yang besar. Dopamin merupakan zat kimia yang dapat meningkatkan motivasi, kebahagiaan, dan kemampuan motorik. Zat ini akan bekerja pada bagian otak yang menyebabkan seseorang selalu tergoda untuk mengonsumsi lebih banyak sabu-sabu.

Efek dari menggunakan sabu-sabu adalah:

- Meningkatnya perhatian
- Meningkatnya aktivitas
- Cara bicara yang cepat
- Penurunan nafsu makan
- Berkurangnya rasa lelah
- Kehilangan kontrol diri
- Merasa euphoria

Secara fisik, orang yang menggunakan sabu-sabu akan bernafas lebih cepat, jantung berdetak lebih cepat dan tidak teratur, suhu tubuh meningkat dan tekanan darah tinggi. Orang-orang yang menggunakan sabu-sabu biasanya akan mengalami gejala psikis seperti paranoid, agresif,

halusinasi baik pada penglihatan maupun pendengaran, gangguan mood, dan delusi.

Penggunaan sabu-sabu meningkatkan resiko penyakit jantung seperti nyeri dada, detak jantung abnormal, serta tekanan darah tinggi. Hal ini akan mengarah pada diseksi aorta akut, serangan jantung, atau kematian jantung mendadak bahkan saat pertama kali seseorang menggunakannya. Kandungan zat berbahaya yang ada didalam sabu-sabu juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kerusakan gigi dan gusi. Sabu-sabu juga bias menyebabkan efek neurologis yang tidak hilang meskipun seseorang berhenti menggunakannya.

#### b) BENZODIAZEPINE/BDZ

Benzodiazepine adalah golongan obat penenang atau sedatif yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, serangan panik, kaku otot, insomnia, kejang, status epileptikus, atau sindrom putus alkohol. Obat ini juga sering digunakan sebagai obat penenang sebelum operasi. Benzodiazepine bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas *gamma-aminobutyric acid* (GABA). Gaba merupakan *neurotransmitter* yang berfungsi untuk mengurangi keaktifan dari sel saraf yang ada di otak sehingga menimbulkan efek lebih tenang. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus dengan pengawasan dokter karena beresiko menyebabkan ketergantungan obat.

Efek samping dan bahaya benzodiazepine yaitu:



- Pusing.
- Kantuk
- Mual atau muntah
- Mulut kering
- Konstipasi
- Linglung
- Gangguan ingatan
- Berat badan bertambah
- Gairah seksual menurun
- Penyakit kuning
- Tekanan darah rendah.

Berikut ini adalah jenis-jenis obat yang termasuk dalam golongan benzodiazepine:

- Alprazolam
- Chlordiazepoxide
- Clobazam
- Clonazepam
- Diazepam
- Estazolam
- Lorazepam
- Midazolam

Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntik intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai lebih dari 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti. Bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alcohol, putauw bias berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernafasan.

#### c) INHALANSIA

Inhalansia merupakan zat-zat beracun yang dihirup dan dapat menyebabkan halusinasi. Terdapat empat jenis golongan utama pada inhalansia yaitu sebagai berikut:

- Pelarut yang mudah menguap adalah cairan yang menguap pada suhu kamar. Pelarut ini banyak ditemukan dan murah, biasanya digunakan untuk rumah tangga dan keperluan industri. Ini termasuk pengencer cat dan *removers*, minyak pelumas, bensin, lem, cairan koreksi, dan felt-tip spidol.
- Aerosol adalah semprotan yang mengandung propelan dan pelarut termasuk didalamnya cat semprot, deodoran dan semprotan rambut, *vegetable oil sprays for cooking* dan *fabric protector sprays*.
- Gas yang termasuk anestesi medis serta gas yang digunakan dalam rumah tangga atau produk komersial. Anestesi medis termasuk eter, kloroform, halotan, dan dinitrogen oksida (umunya disebut

“*laughing gasses*”). Nitrous oxide adalah gas yang paling banyak disalah gunakan, gas ini dapat ditemukan di *dispenser whipped cream* dan produk yang meningkatkan kadar oktan dimobil balap. Pada rumah tangga atau produk komersial yang mengandung gas butana termasuk korek api, tangki propana, dan refrigerant.

- Nitrit sering dianggap sebagai inhalansia. Tidak seperti kebanyakan inhalansia lainnya yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat, nitrit bertindak untuk melebarkan pembuluh darah dan mengendurkan otot. Sementara inhalansia lain digunakan untuk mengubah suasana hati, nitrit digunakan terutama sebagai peningkat seksual. Nitrit sekarang dilarang oleh Komisi Keamanan Produk Konsumen namun masih dapat ditemukan, dijual dalam botol kecil berlabel sebagai *video head cleaner*, *room odorizer*, *leather cleaner*, atau *liquid aroma*.

Efek menghirup inhalansia hampir sama dengan jenis narkoba yang lain dapat ditinjau dari segi psikologis dan medis jika dilihat dari sudut pandang psikologi efek dari menghirup lem yakni menyebabkan halusinasi, euphoria, perubahan mood, berbicara melantur, sensasi melayang dan rasa tenang sesaat meskipun efeknya bias bertahan hingga lima jam sesudahnya. Pada penggunaan jangka panjang efek yang ditimbulkan berupa mudah marah dan depresi serta bunuh diri hal ini

disebabkan karena pada penggunaan yang melebihi batas ambang, perubahan mood dan halusinasi dapat membuat seseorang melakukan perilaku diluar kesadaran mereka.

Secara medis, efek inhalansia dapat merusak paru-paru dan dalam hitungan detik pengguna dapat merasakan efek lainnya seperti merasa pusing dan sulit mengkoordinasikan alat gerak serta dapat menyebabkan kematian karena jantung gagal melaksanakan fungsinya ketika menghirup zat dengan konsentrasi tinggi. Penggunaan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan pengguna kehilangan berat badan, berkurangnya kekuatan otot, disorientasi serta menurunnya fungsi otak.

Berdasarkan Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti jumlah pengguna dan jenis penyalagunaan narkoba tiga tahun terakhir:

**Tabel 1. Data Jumlah Pengguna dan Jenis-jenis Penyalahgunaan Narkoba BNN Kota Gorontalo Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Data anak	Jenis Narkoba		
			Sabu	Benzo	Inhalansia
1	2019	8	1	-	7
2	2020	6	-	-	6
3	2021	13	-	2	11

SUMBER: BNN Kota Gorontalo

Dari data diatas menunjukkan bahwa kasus anak yang menggunakan Narkotika dari Tahun 2019-2021 BNN Kota Gorontalo bahwa ada 27 kasus pengguna narkotika dan 3 jenis narkotika yang disalahgunakan. Dimulai dari tahun 2019 ada delapan (8) kasus narkotika oleh anak, dengan Narkotika jenis Sabu satu (1) orang dan Inhalansia sebanyak 7 orang. Tahun 2020 ada enam (6) kasus narkotika, dengan Narkotika jenis Inhalansia sebanyak enam (6) orang pengguna. Dan yang terakhir pada tahun 2021 ada tiga belas (13) kasus narkotika yang terdiri dari dua (2) orang pengguna benzo dan sebelas (11) orang pengguna inhalansia.

Dari hasil data diatas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkotika pada anak semakin meningkat setiap tahunnya. Tetapi bisa dilihat dari table data diatas bahwa yang terlibat kasus narkotika jenis Inhalansia adalah Anak-anak. Dimana jenis inhalansia ini hanya berupa aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, lem, tinner, uap bensin. Akan tetapi zat yang terkandung didalamnya juga dapat mengganggu kesehatan. Contohnya dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

Dari hasil wawancara dengan ANDRE TAHAKU bagian bahwa ‘‘Anak-anak pengguna narkotika jenis inhalansia ini mengkonsumsi barang tersebut karena adanya rasa ingin mencoba hal-hal baru serta ajakan teman-teman sebayanya yang sudah mengkonsumsinya terlebih dahulu dengan iming-iming bahwa dari barang tersebut kita bisa mendapatkan pengalaman baru yang sensasional. Akan tetapi faktor yang paling mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika pada anak adalah faktor dari keluarga. Adanya rasa kesepian, tidak dimengerti dan tidak diperhatikan adalah salah

satu pemicunya. Selanjutnya anak-anak ini tentunya belum mempunyai penghasilan. Narkotika jenis Inhalansia ini tergolong murah. Sehingga anak-anak ini mudah untuk mendapatkannya''.<sup>45</sup>

#### 4.1.2 Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan atas tiga (3) golongan yaitu :<sup>46</sup>

1. Yang ingin mengalami (*the experience seekers*), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkotika dapat menimbulkan sensasi yang dapat diketahui dari teman, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami akibat-akibat dari narkotika dengan berbagai alasan antara lain: menghilangkan keruwetan hidup yang dialami; dengan maksud supaya diketahui orang tuanya, agar terkejut, panik dan menaruh perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian); untuk menunjukkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu, mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkotika.
2. Yang ingin menjauhi realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya, menganggap dirinya akan

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara di Kantor BNN Kota Gorontalo dengan ANDRE TAHAKU

<sup>46</sup> Muhammad Ridwan Lubis, *Analisis Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol 4, No.2, November, 2019, hl.582.

selalu mengalami tekanan-tekanan yang datang dari kenyataan-kenyataan hidup, mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkoba.

- a. Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional;
  - b. Untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan;
  - c. Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi
3. Yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang dari yang lain, dan merasa malu atau takut berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka ia akan merubah kepribadiannya dengan menggunakan narkoba sebagai alat.

Juga alasan lain dalam hal ini adalah :

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti: mengebut, berkelahi;
- b. Untuk mempermudah penyaluran sex;
- c. Untuk mencari arti dalam hidup, menurut si pemakai (dalam keadaan bimbang).

Beberapa penyebab lain Anak-anak terjerumus menggunakan Narkoba adalah:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hawari, Dadang, (1997) *Al Qur'an, Ilmu Kedokteran Kesehatan Jiwa*, Penerbit PT Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, hl.583.

1. Kesibukan orang tua; orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk bekerja;
2. Broken Home; Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, Sehingga anak mudah masuk ke lembah narkoba;
3. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan; segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkoba;
4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran;
5. Mobilitas pemuda; Biasanya anak-anak mudah senang melihat yang baru dan mengembara dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan pemakai kelompok ganja;
6. Informasi yang salah atau berlebihan; orang yang tadinya tidak memahami masalah narkoba menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga anak menjadi tertarik dan mencobanya.

#### **4.2 Pengawasan BNN Kota Gorontalo Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkoba Oleh Anak**

Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo memegang tugas untuk menjalankan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Kota Gorontalo. Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo sudah menggandeng seluruh pihak termasuk instansi pemerintah maupun swasta menjadi kader anti narkoba. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai kegiatan



maupun event BNN Kota Gorontalo yang melibatkan instansi pemerintah dan swasta.<sup>48</sup>

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo, Rakhma Hubu, S.Pd, M.H menyampaikan sebagai berikut :

“Saya tekankan bahwa penting sekali pelaporan pecandu narkoba kepada BNN agar supaya mendapatkan perlindungan baik itu pada pecandu dewasa ataupun khususnya pecandu Anak-anak. Rakhma Hubu M.H, Sementara kami sedang melakukan tes urine dimulai dari Instansi Pemerintah, Swasta sampai di lingkungan pendidikan. Karena hal itu sudah menjadi salah satu program yang kita adakan dan kita beri nama program yaitu program deteksi dini.”<sup>49</sup>

Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo dalam komitmennya dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mempunyai strategi antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika.

Pemberantasan dan pencegahan ditujukan kepada masyarakat di wilayah Kota Gorontalo, baik itu pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba itu sendiri maupun pencegahan terhadap seluruh masyarakat agar kiranya diharapkan tidak terjerumus dan melakukan tindak penyalagunaan narkoba. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti di kantor BNN Kota Gorontalo dengan mewawancarai salah satu staf BNN Bapak Andre Tahaku yang pernah turun langsung dan memberikan sosialisasi sebagai pemateri di berbagai

---

<sup>48</sup> Observasi peneliti tentang kegiatan BNN Kota Gorontalo.10 Oktober 2021.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara bersama Rakhma Hubu, S.Pd., M.H.

tempat wilayah Kota Gorontalo terutama di sekolah-sekolah yang ada di Kota Gorontalo. Beliau mengatakan bahwa “saya dan teman-teman di BNN sudah berupaya semaksimal mungkin dalam upaya pencegahan narkoba, Salah satunya yang kami lakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi ke berbagai tempat khususnya di sekolah-sekolah yang ada di Kota Gorontalo, agar supaya Anak-anak mengetahui sejak dini bahaya narkoba untuk diri mereka. Apalagi anak-anak seusia mereka rentan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif dan diumur mereka yang masih tergolong anak-anak, rasa ingin tahu hal-hal baru itu masih sangat tinggi”.<sup>50</sup>

Disampaikan pula oleh Bapak Erwin Pakaya, S.Ikom selaku Kasi Pemberantasan Narkoba di BNN Kota Gorontalo tentang peran BNN sebagai berikut :

“Perannya ini sangat penting karena disini dari pihak BNN sudah melakukan sosialisasi diberbagai lingkungan terutama yang paling banyak itu di sekolah-sekolah dan kegiatan kami dari BNN yaitu kegiatan diva (kegiatan yang diberikan anggaran oleh Negara) dan kegiatan Non diva (kegiatan yang tidak diberikan anggaran oleh Negara). Karena anggaran yang ada di BNN Kota Gorontalo ini terbatas tetapi dari kantor BNN di Kota Gorontalo ini lebih banyak bergerak dibidang non diva yaitu keikhlasan dan kerelaan sebagai BNN dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa pihak Badan Narkoba Nasional di Kota Gorontalo sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Andre Tahaku Staf BNN Kota Gorontalo, 10 Oktober 2021

<sup>51</sup> Wawancara bersama Bapak Erwin Pakaya, S.Ikom selaku Kasi Pemberantasan Narkoba Di BNN Kota Gorontalo. 10 Oktober 2021

peredaran gelap narkoba (P4GN) dengan melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat kota Gorontalo dan ke sekolah-sekolah. Menurut keterangan dari hasil wawancara bahwa hal ini dilakukan agar mencegah masyarakat khususnya generasi muda agar tidak terjerumus di narkoba ataupun sejenisnya. Menurut penulis upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BNN Kota Gorontalo sangatlah penting. Karena dengan adanya sosialisasi tentang narkoba dapat memberikan edukasi dan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat Gorontalo dan anak-anak sebagai generasi muda agar tidak terjerumus di narkoba. Anak-anak sebagai generasi muda dan penerus bangsa harus menjadi target atau sasaran utama dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba khususnya di Kota Gorontalo.<sup>52</sup>

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba maka Badan Narkotika Nasional di Kota Gorontalo melakukan fungsi kerja sama yang terbagi dalam seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Seksi ini bertugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Contoh kegiatannya adalah tes urine dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo dalam menanggulangi narkoba yaitu dengan melakukan

---

<sup>52</sup> Observasi peneliti tentang pentingnya kegiatan atau program sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda terhadap bahaya narkoba.

penyuluhan ke masyarakat Kota Gorontalo dan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Gorontalo.<sup>53</sup>

Penulis juga mewawancarai Ibu Mulyati Imran, SKM selaku Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Gorontalo tentang peran dan manfaat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kota Gorontalo

“Kegiatan yang kami lakukan ini menurut kami sangat penting bagi Masyarakat Kota Gorontalo ini. Dan program kita ini bukan hanya sosialisasi saja akan tetapi kami sudah berupaya juga dengan melakukan cara lain yaitu melalui media. Seperti media Online. BNN Kota Gorontalo sudah melakukan pencegahan dan penanggulangan melalui media masa yaitu melakukan himbauan serta postingan yang berisi betapa bahayanya narkoba. Selanjutnya melalui media penyiaran, BNN Kota Gorontalo sudah melakukan pencegahan dan penanggulangan melalui penyiaran radio sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dengan betul apa yang kami sampaikan himbauan dari kami. Selanjutnya kami juga melakukan pencegahan dan penanggulangan melalui media cetak sebanyak 3 (tiga) kali agar kiranya masyarakat dapat membaca dan mengerti himbauan dari kami tentang bahaya narkoba.”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh BNN Kota Gorontalo merupakan bagian dari program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Diharapkan masyarakat Kota Gorontalo juga ikut berpartisipasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak berwajib dalam memberantas narkoba. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala BNN beliau menyampaikan bahwa BNN Kota Gorontalo sering melakukan

---

<sup>53</sup> Observasi peneliti tentang kegiatan dan program Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo.

<sup>54</sup> Wawancara bersama Ibu Mulyati Imran, SKM selaku Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Gorontalo, 10 Oktober 2021

sosialisasi ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Karena pentingnya peran lembaga pendidikan setelah peran keluarga dalam menentukan kepribadian seorang anak dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Dari lembaga pendidikan lah yang akan mencetak dan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang berprestasi dan memiliki moral yang baik.

Peneliti mewawancarai salah satu anak yang sudah direhabilitasi tentang peran dan dampak dari penyalahgunaan narkoba dalam pencegahan dan pemberantasan.

“Saya menyesal pernah menggunakan narkoba jenis inhalansia (Lem), saya diajak teman saya untuk mencobanya. Awalnya saya hanya ingin mencoba karena kata teman saya baunya enak dan membuat kita merasa tenang. Dari yang awalnya hanya ingin mencoba, lama-kelamaan saya menjadi ketagihan dan merasa ada yang kurang kalau tidak mengkonsumsinya. Singkat cerita orang tua saya mengetahui kalau saya sering mengonsumsi narkoba jenis inhalansia (lem) itu. Karena beberapa kali saya kepergok oleh tetangga saya. Akhirnya orang tua saya membawa saya ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menjalankan rehabilitasi. Di BNN kota Gorontalo saya mendapatkan pembinaan khusus dan bertemu langsung dengan psikolog, dokter kesehatan, dan beberapa anak yang seumurannya juga. Setelah saya direhabilitasi selama beberapa bulan, saya merasa lebih baik dan lebih percaya diri. Semenjak kejadian itu saya berjanji pada diri saya sendiri tidak akan pernah mencoba narkoba apapun jenisnya.”<sup>55</sup>

## 2. Mendorong Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Lingkungan Bebas Narkoba

Dalam memberantas penyalahgunaan narkoba pentingnya peran masyarakat dalam membantu pihak-pihak terkait. Karena masyarakat dapat memberikan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan salah satu anak korban narkoba yang sudah direhabilitasi, 13 oktober 2021.

informasi langsung jika ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan hal itu peneliti mewawancarai Bapak Erwin Pakaya, S.Ikom selaku Kasi Pemberantasan Narkoba di BNN Kota Gorontalo mengenai pentingnya peran dan dukungan dari masyarakat adalah sebagai berikut:

“Peran dan dukungan masyarakat tentu sangatlah penting dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kerjasama masyarakat dengan kami contohnya dalam bentuk pemberian informasi adanya penyalahgunaan narkoba dan langsung melaporkannya ke pihak BNN atau penegak hukum yang menangani kasus narkoba. Intinya peran masyarakat dalam menjalankan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sangatlah penting.”<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran masyarakat dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sangatlah penting. Peran masyarakat dalam mencari dan memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkoba ke pihak berwajib atau ke pihak BNN sangat membantu dalam menjalankan tugas. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, upaya dari pihak BNN

---

<sup>56</sup> Wawancara bersama Bapak Erwin Pakaya, S.Ikom selaku Kasi Pemberantasan Narkoba di BNN Kota Gorontalo 2021.

yaitu memberi ilmu pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi serta memprioritaskan apa saja kebutuhan-kebutuhan masyarakat.<sup>57</sup>

### 3. Penyediaan Sarana Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika

Rehabilitasi adalah salah satu proses penyembuhan dan pemulihan dengan cara atau proses yang sudah ditetapkan oleh bagian ahli rehabilitasi. Biasanya seksi bagian rehabilitasi sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan rehabilitasi bagi para pengguna atau korban penyalahguna narkotika.

Sejauh ini Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo menyampaikan bahwa apabila pengguna sudah dinyatakan positif menyalahgunakan narkotika, baik itu dilaporkan langsung oleh orang tua ataupun ditangkap pada saat razia oleh BNN maka harus dilakukan skrining test untuk menentukan apakah anak atau pengguna ini positif narkoba atau tidak. Jika anak ini positif menggunakan narkotika maka akan selanjutnya akan dilakukan proses rehabilitasi, dimana akan dilakukannya assesmen untuk menentukan sampai tingkat mana penyalahguna nya tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Rakhma Hubu, S.Pd., M.H selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo mengenai Rehabilitasi pengguna narkoba sebagai berikut:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Observasi peneliti tentang Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkotika di Kota Gorontalo

“Kami sudah sering mengadakan razia di berbagai tempat tertentu. Baik itu lokasi sesuai dengan laporan masyarakat ataupun tidak, kami tetap merazia tempat-tempat yang menurut kami adalah tempat yang kemungkinan besar terjadinya kegiatan narkoba. Jika ada yang tertangkap tangan oleh kami atau dicurigai telah mengkonsumsi narkoba, maka orang tersebut akan kami tes terlebih dahulu positif narkoba atau tidak. Jika orang tersebut positif mengkonsumsi narkoba maka kita akan melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses rehabilitasi. Sekedar informasi bahwa panti rehabilitasi di Kota Gorontalo terbagi atas dua bagian yaitu rawat jalan dan rawat inap.

**Tabel 2. Data Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Oleh Anak di BNN Kota Gorontalo Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Data	Rehabilitasi		Ket
			Inap	Jalan	Umur Anak
1	2019	8	1	7	- 14 Tahun (1 Anak) - 15 Tahun (2 Anak) - 17 Tahun (3 Anak) - 18 Tahun (2 Anak)
2	2020	6	-	6	- 15 Tahun (1 Anak) - 16 Tahun (1 Anak) - 18 Tahun (4 Anak)
3	2021	13	-	13	- 14 Tahun (1 Anak) - 16 Tahun (2 Anak) - 17 Tahun (4 Anak) - 18 Tahun (6 Anak)

SUMBER: BNN Kota Gorontalo

Berdasarkan Tabel data rehabilitasi penyalahguna narkoba diatas menyatakan bahwa dari Tahun 2019-2021 terjadi kenaikan jumlah anak-anak yang direhabilitasi. Dimana pada Tahun 2019 ada 8 orang yang direhabilitasi

<sup>58</sup> Wawancara bersama Ibu Rakhma Hubu, S.Pd, M.H selaku Kepala Badan Narkoba Nasional Kota Gorontalo, 10 Oktober 2021



yaitu terbagi atas 1 orang rawat inap dan 7 orang rawat jalan. Tahun 2020 ada 6 orang yang direhabilitasi yaitu 6 orang rawat jalan dan Tahun 2021 ada 13 orang yang direhabilitasi yaitu 13 orang rawat jalan. Informasi dari pihak BNN Kota Gorontalo bahwa rata-rata anak-anak yang menggunakan narkoba hanya mengkonsumsi jenis inhalansia (lem). Tetapi dilihat lagi dari tingkat ketergantungan dan jenis narkoba apa yang dikonsumsi oleh anak dan sudah sejauh mana. Anak yang menjalani rawat jalan harus tetap datang ke BNN Kota Gorontalo untuk wajib lapor sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak BNN dan diberikan bimbingan setiap kali datang ke BNN Kota Gorontalo.

Di BNN Kota Gorontalo memiliki sarana rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba. Sarana tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

Membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba dengan menjalani proses pengobatan secara terpadu.

2. Rehabilitasi Sosial

Melakukan kegiatan untuk memulihkan pecandu dari narkoba dengan menjalani proses pemulihan secara terpadu mental, fisik, dan sosial. Agar pecandu narkoba tersebut dapat melaksanakan kembali fungsi sosial di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Rona Mopili, S.Kep selaku Kasi Rehabilitasi di BNN Kota Gorontalo tentang proses rehabilitasi yang dijalani oleh pecandu dan korban narkoba yaitu:

“Kalau ditanya soal proses rehabilitasi, untuk proses rehabilitasi itu kita mengikuti peraturan yang berlaku. Dimana proses rehabilitasi medis itu dilakukan di rumah sakit yang memang sudah ditunjuk langsung dan ditetapkan oleh Menteri dan lembaga rehabilitasi. Yang diselenggarakan tidak lain oleh pemerintah maupun masyarakat jika sudah mendapat persetujuan oleh Menteri. Kemudian proses rehabilitasi yang kedua itu tetap diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat akan tetapi melalui pendekatan tradisional dan juga keagamaan atau bisa jadi juga dengan pendekatan persuasif. Dikarenakan kita harus mengetahui dulu apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang mengkonsumsi narkoba, ya kalau pecandu atau korbannya masih bisa kita lakukan pembinaan ya kita jalankan proses pembinaan dengan baik dan kita usahakan sampai pecandu atau korban narkoba itu pulih”<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses rehabilitasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan aturan Menteri. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam bidang rehabilitasi itu terbagi atas dua bidang yaitu pertama bidang seksi penguatan lembaga rehabilitasi dan yang kedua yaitu seksi pasca rehabilitasi.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara bersama Ibu Rona Mopili, S.Kep selaku Kasi Rehabilitasi di BNN Kota Gorontalo. 10 Oktober 2021

<sup>60</sup> Observasi Peneliti tentang proses rehabilitasi dan mekanisme rehabilitasi di BNN Kota Gorontalo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jenis penyalahguna narkotika yang sering digunakan oleh anak yaitu Sabu, Inhalansia, dan Benzo.

Jenis Narkotika Sabu dapat menyebabkan lepasnya neurotransmitter dopamine dan ujung-ujung saraf ke bagian otak yang mengatur perasaan kenikmatan penghentian termasuk perasaan kesal, tertekan, tegang, gelisah, sulit berkonsentrasi, lapar, pusing, serta dapat menyebabkan kecanduan. Benzo adalah jenis obat yang memiliki efek sedatif atau menenangkan. Sedangkan Inhalansia adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup untuk merasakan sensasi melayang contohnya lem, tinner, uap bensin. Jenis inhalansia ini sering digunakan oleh anak dibawah umur karena mudah didapati dan harganya yang relatif murah.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh BNN Kota Gorontalo dalam penanggulangan Narkotika oleh anak dibawah umur salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi keberbagai tempat khususnya di sekolah-sekolah yang ada di Kota Gorontalo, agar supaya anak-anak mengetahui sejak dini bahaya Narkotika untuk diri mereka.

**B. Saran**

1. Diharapkan Badan Narkotika Nasional di Kota Gorontalo memikirkan terobosan baru agar masyarakat Kota Gorontalo khususnya anak-anak terbebas dari bahaya narkoba.
2. Diharapkan agar Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo bukan hanya melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi saja akan tetapi memikirkan cara yang baru agar lebih menarik perhatian masyarakat di Kota Gorontalo agar masyarakat Kota Gorontalo lebih mudah menerima informasi tentang bahaya narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdhussalam dan adri, 2016, *hukum perlindungan anak*, PTIK, Jakarta.
- Aims dkk, 2016, *Hukum Pidana*, Setara press, Malang.
- Ali Akhmad, 2018, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Zainuddin , 2019, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amriel Reza Indra, 2019, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Ghalia Indonesia.
- Arrasjid, Chainur, 2014, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2016, *Petunjuk Teknik Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat Umum*, BNN RI, Jakarta Timur.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2014, *dualisme penelitian hukum empiris dan normatife*, pustaka pelajar, hlm.280
- Gutom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah Andi, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2016, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Hawari Dadang, 2014, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Kesehatan Jiwa*, Penerbit PT Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta.
- Ismail Wahyuni, 2014, *Remaja dan penyalahgunaan narkotika*, Alaudin University pers, Makassar.
- Makarao dan Moh.Taufik, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2015, *Asas Theori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, Noer Fikri, Palembang.

- Muhammad Ridwan Lubis, 2019, *Analisis Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol 4, No.2, November
- Prasetyo Teguh, 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung.
- Prints Darwin, 2017, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung.
- Rey Oakley dan Charles Ksir, 2014, *Drugs, society, and human behavior*, Mc Graw Hill Higger Education, New York.
- Ross Alf, 2015, *On quilt, Responsibility and Punishment*, steven and sons Ltd, London.
- Sertiawan Marwan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor..
- Simons, 2015, *Geschiedenis van het wetboek van strafrecht*, Noorhoff, Batavia.
- Soetodjo Wagiaty, 2018, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung.
- Subagyo Partodiharjo, 2015, *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, Erlangga, Semarang., 2014, *metode penelitian pendekatan kualitatif, uantitatif*, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2015, *metodologi penelitian hukum*, hlm.43, Jakarta.
- Syamsudin, Rahman dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra wacana media, Makassar.
- William C. Kvaraceus, 2016, *Dynamic of Delinquency*, Colombus: E. Merrils Books

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 th.2009) pasal 7.

## **C. Internet / website**

J, Reynaldi J 2013 *sanksi hukum*,

<http://unhaslaw.blogspot.com/2013/09/penjelasan-mengenai-sanksi-hukum/> (diakses 1 oktober 2021)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4106/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala BNN Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Natasya Pateda

NIM : H1118220

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : BNN KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM WILAYAH BNN KOTA  
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 24 Mei 2022  
  
**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
NIDN/0929117202

+





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KOTA GORONTALO**

Jl. Beringin Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi

Telepon : (0435) 825865

Faksimili : (0435) 825865

Email : [nbnkotagorontalo@gmail.com](mailto:nbnkotagorontalo@gmail.com) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**KOTA GORONTALO**

**KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : *BI/34* N/Ka/KP.12.04/2022/BNNK

Yang bertanda tangan dibawah ini Rakhma Hubu, S.Pd, MH Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo menerangkan bahwa :

Nama : Natasya Pateda  
NIM : H1118220  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian pada satuan kerja Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM WILAYAH BNN KOTA GORONTALO"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, *24* Mei 2022  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Gorontalo  
  
Rakhma Hubu, S.Pd, MH





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 046/FH-UIG/S-BP/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Natasha Pateda  
NIM : H.11.18.220  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Wilayah BNN Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 20%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 30 Mei 2022

Tim Verifikasi,

**SAHARUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin





Similarity Report ID: oid:25211:17847251

**20% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 20% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

**TOP SOURCES**

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>core.ac.uk</b> Internet	7%
2	<b>jurnal-lp2m.umnaw.ac.id</b> Internet	2%
3	<b>media.neliti.com</b> Internet	2%
4	<b>repository.uinjambi.ac.id</b> Internet	1%
5	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet	1%
6	<b>repository.radenfatah.ac.id</b> Internet	1%
7	<b>repository.dharmawangsa.ac.id</b> Internet	<1%
8	<b>text-id.123dok.com</b> Internet	<1%


Sources overview



9	shanizfajri.blogspot.com	Internet	<1%
10	ejournal.kopertais4.or.id	Internet	<1%
11	jurnal.harapan.ac.id	Internet	<1%
12	repository.uma.ac.id	Internet	<1%
13	repository.usu.ac.id	Internet	<1%
14	digilib.stikeskusumahusada.ac.id	Internet	<1%
15	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-27	Submitted works	<1%
16	sinta.unud.ac.id	Internet	<1%
17	coursehero.com	Internet	<1%
18	terkakhkakh.blogspot.com	Internet	<1%
19	fikom-unisan.ac.id	Internet	<1%
20	eprints.umk.ac.id	Internet	<1%







Similarity Report ID: old:25211:17847251

21	<b>haryonogaf.wordpress.com</b> Internet	<1%
22	<b>123dok.com</b> Internet	<1%

Sources overview



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Natasya Pateda  
 NIM : H11.18.220  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Tempat Tanggal Lahir : Molingkapoto, 30 April 2001

### Nama Orang Tua

- Ayah : Risky Pateda
- Ibu : Faradela Muksin

### Saudara

- Kakak : Gladys Pateda
- Adik : Cahyani Risky Pateda

### Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2006-2012	SDN 1 Molingkapoto	Kwandang	Berijazah
2.	2012-2015	SMP 2 Kwandang	Kwandang	Berijazah
3.	2015-2018	SMA 5 Gorontalo Utara	Kwandang	Berijazah
4.	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah